



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IWAN PRIYANTO Bin Alm SUYANTO;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 30 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonocolo Baru Gang 2 No. 20 RT. 20 RW. 07,
Kecamatan Wonocolo, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 147/Pid.B/2023/PN Lmg. tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/ PN Lmg tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN PRIYANTO Bin (Alm) SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN PRIYANTO Bin (Alm) SUYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2 PK, Nomor Register : L 5473 KA, warna putih biru, tahun 2014, 150 CC, Noka : MH32PK001EK002289, Nosin : 2PK002524 beserta 1 (satu) buah kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA 2 PK atas nama DENY ARDIANSYAH, alamat Wonorejo 4/ 22 RW.06 / 10 Kel. Wonorejo Kota Surabaya, Nomor Register : L 5473 KA, warna putih biru, tahun 2014, 150 CC, Noka :MH32PK001EK002289, Nosin : 2PK002524;Dikembalikan kepada Saksi TRIO ANDI PUTRO Bin SUYIT;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa memang dapat dinyatakan bersalah dan mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IWAN PRIYANTO Bin (Alm) SUYANTO pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di rumah saksi SRI ASTUTIK tepatnya di Dusun Medang Desa Medang RT.02 RW.02 Kec. Glagah Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan rencana terlebih dahulu terhadap saksi korban SRI ASTUTIK Binti RANTAM, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa IWAN PRIYANTO yang saat itu sedang berada dirumahnya di daerah kebonsari kota surabaya bersama dengan sepupu terdakwa yaitu saksi TRIO ANDI PUTRO tiba-tiba kembali timbul niat terdakwa ingin melampiaskan kekesalannya terhadap mantan mertuanya yaitu saksi korban SRI ASTUTIK Binti RANTAM yang jadi penyebab hubungan kurang harmonis terdakwa dengan mantan istrinya, yang kemudian terdakwa mengajak saksi TRIO ANDI PUTRO untuk pergi mengantarkan terdakwa ke rumah mantan mertuanya di wilayah lamongan karena terdakwa tidak memiliki kendaraan. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor saksi TRIO ANDI PUTRO namun sebelum berangkat terdakwa IWAN PRIYANTO pergi kedalam kamarnya untuk mengambil pisau dapur didalam lemari yang mana seminggu sebelumnya telah dipersiapkannya sebab terdakwa sudah memiliki niat untuk menganiaya mertuanya yang selanjutnya pisau tersebut dimasukkan dalam tas selempang kecil. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib sesampainya terdakwa disekitar rumah mantan mertuanya, terdakwa menyuruh saksi TRIO ANDI PUTRO untuk berhenti dan menunggu di atas motor dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan maksud dan tujuannya ke rumah mantan mertuanya kepada saksi TRIO ANDI PUTRO. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju kerumah mantan mertuanya di Dusun Medang Desa Medang RT.02 RW.02 Kec. Glagah Kab. Lamongan dan sesampainya terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tersebut yang kebetulan ada mantan mertua terdakwa yaitu saksi korban SRI ASTUTIK yang juga berada dirumah tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi korban SRI ASTUTIK untuk berbicara didalam kamar mantan istrinya dan sesampainya didalam kamar, terdakwa dan saksi korban SRI ASTUTIK sempat berbincang-bincang terkait kabar mantan istrinya yang sedang berada dijakarta setelah itu terdakwa memeluk dengan erat saksi korban SRI ASTUTIK lalu meminta maaf sambil mengeluarkan pisau yang telah dipersiapkan dan dibawa dalam tas selempang kemudian terdakwa menancapkan pisau tersebut ke bagian punggung belakang tubuh saksi korban SRI ASTUTIK sebanyak beberapa kali lalu saksi korban SRI ASTUTIK berusaha melakukan perlawanan dengan berteriak namun terdakwa membekap tangan dan mulut saksi korban SRI ASTUTIK. Dan beberapa saat kemudian datang saksi KHOIRUN NISA kedalam kamar untuk menyelamatkan ibunya dan menghadang aksi terdakwa namun terdakwa tetap berusaha keluar dari rumah sehingga mendorong paksa saksi KHOIRUN NISA hingga terjatuh dan saat itu pisau yang dibawa oleh terdakwa juga mengenai saksi KHOIRUN NISA sehingga membuatnya ikut terluka. Kemudian terdakwa berlari keluar dari rumah tersebut dengan membawa pisau yang disimpan di celana belakangnya lalu menghampiri saksi TRIO ANDI PUTRO kemudian menyuruhnya untuk menyalakan sepeda motornya untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke wilayah Surabaya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IWAN PRIYANTO Bin (Alm) SUYANTO terhadap saksi korban SRI ASTUTIK Binti RANTAM sehingga mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 445/225/413.209/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. TEGUH HERMANSYAH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan fisik :

Terdapat luka iris di hidung 5 cm x 0,5 cm;

Terdapat luka iris pada bagian perut yaitu : 25 cm x 5 cm, 3cm x 1cm, 1cm x 1cm, dan 1cm x 0,5 cm;

Terdapat luka iris pada extrimitas atas yaitu : 10 cm x 2cm dipunggung tangan kiri dan 15cm x 4cm di lengan kiri atas .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa IWAN PRIYANTO Bin (Alm) SUYANTO pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di rumah saksi SRI ASTUTIK tepatnya di Dusun Medang Desa Medang RT.02 RW.02 Kec. Glagah Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban SRI ASTUTIK Binti RANTAM, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa IWAN PRIYANTO yang saat itu sedang berada dirumahnya di daerah kebonsari kota surabaya bersama dengan sepupu terdakwa yaitu saksi TRIO ANDI PUTRO tiba-tiba kembali timbul niat terdakwa ingin melampiaskan kekesalannya terhadap mantan mertuanya yaitu saksi korban SRI ASTUTIK Binti RANTAM yang jadi penyebab hubungan kurang harmonis terdakwa dengan mantan istrinya, yang kemudian terdakwa mengajak saksi TRIO ANDI PUTRO untuk pergi mengantarkan terdakwa ke rumah mantan mertuanya di wilayah lamongan karena terdakwa tidak memiliki kendaraan. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor saksi TRIO ANDI PUTRO namun sebelum berangkat terdakwa IWAN PRIYANTO pergi kedalam kamarnya untuk mengambil pisau dapur didalam lemari yang mana seminggu sebelumnya telah dipersiapkannya sebab terdakwa sudah memiliki niat untuk menganiaya mertuanya yang selanjutnya pisau tersebut dimasukkan dalam tas selempang kecil. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib sesampainya terdakwa disekitar rumah mantan mertuanya, terdakwa menyuruh saksi TRIO ANDI PUTRO untuk berhenti dan menunggunya diatas motor dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan maksud dan tujuannya ke rumah mantan mertuanya kepada saksi TRIO ANDI PUTRO. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju kerumah mantan mertuanya di Dusun Medang Desa Medang RT.02 RW.02 Kec. Glagah Kab. Lamongan dan sesampainya terdakwa didalam rumah tersebut yang kebetulan ada mantan mertua terdakwa yaitu saksi korban SRI ASTUTIK yang juga berada dirumah tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi korban SRI ASTUTIK untuk berbicara didalam kamar mantan istrinya dan sesampainya didalam kamar, terdakwa dan saksi korban SRI ASTUTIK sempat berbincang-bincang terkait kabar mantan istrinya yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Jakarta setelah itu terdakwa memeluk dengan erat saksi korban SRI ASTUTIK lalu meminta maaf sambil mengeluarkan pisau yang telah dipersiapkan dan dibawa dalam tas selempang kemudian terdakwa menancapkan pisau tersebut ke bagian punggung belakang tubuh saksi korban SRI ASTUTIK sebanyak beberapa kali lalu saksi korban SRI ASTUTIK berusaha melakukan perlawanan dengan berteriak namun terdakwa membekap tangan dan mulut saksi korban SRI ASTUTIK. Dan beberapa saat kemudian datang saksi KHOIRUN NISA kedalam kamar untuk menyelamatkan ibunya dan menghadang aksi terdakwa namun terdakwa tetap berusaha keluar dari rumah sehingga mendorong paksa saksi KHOIRUN NISA hingga terjatuh dan saat itu pisau yang dibawa oleh terdakwa juga mengenai saksi KHOIRUN NISA sehingga membuatnya ikut terluka. Kemudian terdakwa berlari keluar dari rumah tersebut dengan membawa pisau yang disimpang di celana belakangnya lalu menghampiri saksi TRIO ANDI PUTRO kemudian menyuruhnya untuk menyalakan sepeda motornya untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke wilayah Surabaya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IWAN PRIYANTO Bin (Alm) SUYANTO terhadap saksi korban SRI ASTUTIK Binti RANTAM sehingga mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 445/225/413.209/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. TEGUH HERMANSYAH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan fisik :

Terdapat luka iris di hidung 5 cm x 0,5 cm;

Terdapat luka iris pada bagian perut yaitu : 25 cm x 5 cm, 3cm x 1cm, 1cm x 1cm, dan 1cm x 0,5 cm;

Terdapat luka iris pada ekstrimitas atas yaitu : 10 cm x 2cm dipunggung tangan kiri dan 15cm x 4cm di lengan kiri atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IWAN PRIYANTO Bin (Alm) SUYANTO pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di rumah saksi SRI ASTUTIK tepatnya di Dusun Medang Desa Medang RT.02 RW.02 Kec. Glagah Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan perbuatan penganiayaan yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban SRI ASTUTIK Binti RANTAM, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa IWAN PRIYANTO yang saat itu sedang berada dirumahnya didaerah kebonsari kota surabaya bersama dengan sepupu terdakwa yaitu saksi TRIO ANDI PUTRO tiba-tiba kembali timbul niat terdakwa ingin melampiaskan kekesalannya terhadap mantan mertuanya yaitu saksi korban SRI ASTUTIK Binti RANTAM yang jadi penyebab hubungan kurang harmonis terdakwa dengan mantan istrinya, yang kemudian terdakwa mengajak saksi TRIO ANDI PUTRO untuk pergi mengantarkan terdakwa ke rumah mantan mertuanya di wilayah lamongan karena terdakwa tidak memiliki kendaraan. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor saksi TRIO ANDI PUTRO namun sebelum berangkat terdakwa IWAN PRIYANTO pergi kedalam kamarnya untuk mengambil pisau dapur didalam lemari yang mana seminggu sebelumnya telah dipersiapkannya sebab terdakwa sudah memiliki niat untuk menganiaya mertuanya yang selanjutnya pisau tersebut dimasukkan dalam tas selempang kecil. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib sesampainya terdakwa disekitar rumah mantan mertuanya, terdakwa menyuruh saksi TRIO ANDI PUTRO untuk berhenti dan menungguanya diatas motor dan saat itu terdakwa tidak memberitahukan maksud dan tujuannya ke rumah mantan mertuanya kepada saksi TRIO ANDI PUTRO. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju kerumah mantan mertuanya di Dusun Medang Desa Medang RT.02 RW.02 Kec. Glagah Kab. Lamongan dan sesampainya terdakwa didalam rumah tersebut yang kebetulan ada mantan mertua terdakwa yaitu saksi korban SRI ASTUTIK yang juga berada dirumah tersebut, kemudian terdakwa memanggil saksi korban SRI ASTUTIK untuk berbicara didalam kamar mantan istrinya dan sesampainya didalam kamar, terdakwa dan saksi korban SRI ASTUTIK sempat berbincang-bincang terkait kabar mantan istrinya yang sedang berada dijakarta setelah itu terdakwa memeluk dengan erat saksi korban SRI ASTUTIK lalu meminta maaf sambil mengeluarkan pisau yang telah dipersiapkan dan dibawa dalam tas selempang kemudian terdakwa menancapkan pisau tersebut ke bagian punggung belakang tubuh saksi korban SRI ASTUTIK sebanyak beberapa kali lalu saksi korban SRI ASTUTIK berusaha melakukan perlawanan dengan berteriak namun terdakwa membekap tangan dan mulut saksi korban SRI ASTUTIK. Dan beberapa saat kemudian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi KHOIRUN NISA kedalam kamar untuk menyelamatkan ibunya dan menghadang aksi terdakwa namun terdakwa tetap berusaha keluar dari rumah sehingga mendorong paksa saksi KHOIRUN NISA hingga terjatuh dan saat itu pisau yang dibawa oleh terdakwa juga mengenai saksi KHOIRUN NISA sehingga membuatnya ikut terluka. Kemudian terdakwa berlari keluar dari rumah tersebut dengan membawa pisau yang disimpang di celana belakangnya lalu menghampiri saksi TRIO ANDI PUTRO kemudian menyuruhnya untuk menyalakan sepeda motornya untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke wilayah Surabaya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IWAN PRIYANTO Bin (Alm) SUYANTO terhadap saksi korban SRI ASTUTIK Binti RANTAM sehingga mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 445/225/413.209/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. TEGUH HERMANSYAH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan fisik :

Terdapat luka iris di hidung 5 cm x 0,5 cm;

Terdapat luka iris pada bagian perut yaitu : 25 cm x 5 cm, 3cm x 1cm, 1cm x 1cm, dan 1cm x 0,5 cm;

Terdapat luka iris pada extrimitas atas yaitu : 10 cm x 2cm dipunggung tangan kiri dan 15cm x 4cm di lengan kiri atas .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI ASTUTIK BINTI RANTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa merupakan menantu saksi korban;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah anak saksi korban di Dusun Medang, RT.002 RW.002 Dusun Medang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan terdakwa namun menurut saksi korban terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban dengan cara terdakwa mendekap saksi korban selanjutnya terdakwa melakukan penusukan dari belakang dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dikarenakan tidak diketahui penyebabnya oleh saksi korban karena selama ini saksi korban tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa dan tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga anak saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini antara anak korban dengan terdakwa sedang pisah ranjang;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah pisau milik terdakwa sebanyak secara bertubi-tubi mengenai jari telunjuk, lengan bahu sebelah kiri, punggung sebelah kanan, pinggang sebelah kiri, dan hidung sebelah kiri;
- Bahwa tidak ada yang melihat peristiwa penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berdaya karena saksi korban dalam keadaan didekap atau dipeluk oleh terdakwa pada saat terdakwa melakukan penusukan;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian jari telunjuk sebelah kiri, luka robek pada bawah bahu lengan sebelah kiri, luka robek dipunggung sebelah kanan, luka robek di pinggang sebelah kiri dan luka robek di hidung sebelah kiri, luka iris di hidung, luka iris di perut;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban menjalani Opname selama 1 (satu) minggu, pengobatan dan perawatan jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri, Kabupaten Lamongan dan mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari selain itu saksi korban merasa takut dan trauma bila melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban belum dapat memaafkan selain itu terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang di hadirkan didepan persidangan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. **KHIRIN NISA BINTI BANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah anak saksi korban di Dusun Medang, RT.002 RW.002 Dusun Medang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan terdakwa namun menurut saksi korban terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban dengan cara terdakwa mendekap saksi korban selanjutnya terdakwa melakukan penusukan dari belakang dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dikarenakan tidak diketahui penyebabnya oleh saksi korban karena selama ini saksi korban tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa dan tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga anak saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini antara kakak kandung saksi dengan terdakwa telah pisah ranjang selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah pisau milik terdakwa sebanyak secara bertubi-tubi mengenai jari telunjuk, lengan bahu sebelah kiri, punggung sebelah kanan, pinggang sebelah kiri, dan hidung sebelah kiri;
- Bahwa tidak ada yang melihat peristiwa penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berdaya karena saksi korban dalam keadaan didekap atau dipeluk oleh terdakwa pada saat terdakwa melakukan penusukan;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian jari telunjuk sebelah kiri, luka robek pada bawah bahu lengan sebelah kiri, luka robek dipunggung sebelah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka robek di pinggang sebelah kiri dan luka robek di hidung sebelah kiri, luka iris di hidung, luka iris di perut;

- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban menjalani opname selama 1 (satu) minggu, pengobatan dan perawatan jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri, Kabupaten Lamongan dan mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari selain itu saksi korban merasa takut dan trauma bila melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa saksi mendengar ibu kandung saksi mengerang kesakitan aduh aduh selanjutnya saksi bangun bermaksud melihat namun sebelum masuk kamar terdakwa mengayunkan barang yang dipegangnya mengenai siku kiri saksi yang mengakibatkan siku kiri saksi mengalami luka robek;
- Bahwa saksi dan ibu kandung saksi keluar rumah untuk meminta bantuan tetangga dan membawa ibu kandung saksi ke Puskesmas Glagah karena luka mengkhawatirkan selanjutnya dirujuk ke RSUD dr. Soegiri Lamongan;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban belum dapat memaafkan selain itu terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang di hadirkan didepan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. TRIO ANDI PUTRO BIN SUYIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa merupakan sepupu saksi;
- Bahwa terdakwa merupakan menantu dari saksi korban;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah anak saksi korban di Dusun Medang, RT.002 RW.002 Dusun Medang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu mertua terdakwa sendiri ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi didatangi oleh terdakwa untuk diajak kerumah ibu mertua bertempat di Dusun Medang, Desa Medang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha 2PK warna biru putih dengan Nopol L 5473 KA milik saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah ibu mertua terdakwa selanjutnya saksi berhenti untuk menunggu dan ditinggalkan dipinggir jalan sekitar satu jam kemudian saksi mendengar jeritan dari dalam rumah ibu mertua terdakwa dan melihat terdakwa berlari keluar rumah tanpa sengaja saksi melihat senjata tajam yang berada di celana belakang terdakwa lalu saksi mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saya bonceng dengan tujuan pulang ke Surabaya;
- Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa bercerita terdakwa telah menusuk ibu mertua terdakwa dan dalam perjalanan di lamongan saksi disuruh berhenti untuk membuang barang mirip senjata tajam kesungai dan di jalan Gresik-Surabaya saksi disuruh berhenti untuk membuang sebuah barang di sungai yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa mempunyai masalah dengan ibu mertua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan biaya untuk berobat kepada ibu mertua terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat bertempat di dalam kamar rumah anaknya saksi korban di Dusun Medang, RT.002 RW.002 Dusun Medang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Sri Astutik Binti Rantam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ibu Mertua terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama sepupu terdakwa membersihkan rumah setelah itu terdakwa minta tolong diantar dengan dibonceng oleh sepupu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kerumah ibu mertua terdakwa di Dusun Medang, Desa Medang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan menggunakan sepeda motor Yamaha 2 PK warna putih biru Nopol L 5473 KA milik sepupu terdakwa sesampainya di rumah ibu mertua terdakwa menyuruh sepupu terdakwa untuk berhenti dan menunggu dipinggir jalan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju dan masuk kedalam rumah ibu mertua terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan pisau dapur yang telah terdakwa persiapkan 1 (satu) minggu sebelumnya sekira tanggal 10 Februari 2021 saat di rumah terdakwa dan pisau tersebut sebelumnya sudah terdakwa simpan didalam didalam lemari pakaian di dalam kamar, untuk selanjutnya terdakwa pergunakan untuk menganiaya ibu mertua terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa simpan didalam tas lalu terdakwa mengetuk pintu dan saat pintu sudah dibuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar istri terdakwa saat itu terdakwa berbicara dengan ibu mertua saat itu ibu mertua berada diluar kamar dan terdakwa ajak masuk kedalam kamar lalu terdakwa menanyakan kabar istri terdakwa dan ibu mertua terdakwa menyampaikan bahwa istri terdakwa akan pulang dari Jakarta setelah puasa selanjutnya terdakwa duduk sambil mendekati ibu mertua terdakwa sambil meminta maaf lalu terdakwa memeluk ibu mertua terdakwa dengan kuat dan tangan kanan terdakwa yang memegang pisau langsung terdakwa tancapkan di punggung bagian belakang sehingga ibu mertua terdakwa teriak kemudian terdakwa bekap dengan tangan selanjutnya terdakwa kabur keluar rumah lalu di hadang oleh adik ipar terdakwa sehingga terdakwa mendorong adik ipar terdakwa hingga jatuh dan saat itu pisau yang terdakwa pegang mengenai adik ipar terdakwa sehingga terdakwa bisa kabur kemudian lari menuju sepeda motor sepupu terdakwa;
- Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa meminta berhenti di daerah Gresik untuk membuang pisau dapur tersebut dan setelah sampai di Surabaya terdakwa langsung melarikan diri ke Jember dan pulang ke Sidoarjo dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Lamongan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk memberi pelajaran terhadap Ibu Mertua terdakwa karena sering ikut campur dalam urusan rumah tangga terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk melakukan penganiayaan terhadap ibu mertua terdakwa sejak 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa rumah tangga terdakwa sudah tidak harmonis dan terdakwa sudah pisah ranjang dengan istri, terdakwa pulang ke Sidoarjo dan istri terdakwa bekerja di Jakarta dan penyebabnya adalah karena istri terdakwa selalu dibela oleh ibunya sehingga terdakwa emosi dan dendam kepada ibu mertua yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi biaya apapun untuk berobat kepada Ibu Mertua terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2 PK, Nomor Register : L 5473 KA, warna putih biru, tahun 2014, 150 CC, Noka : MH32PK001EK002289, Nosin : 2PK002524 beserta 1 (satu) buah kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA 2 PK atas nama DENY ARDIANSYAH, alamat Wonorejo 4/ 22 RW.06 / 10 Kel. Wonorejo Kota Surabaya, Nomor Register : L 5473 KA, warna putih biru, tahun 2014, 150 CC, Noka :MH32PK001EK002289, Nosin : 2PK002524;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEGIRI Nomor : 445/225/413.209/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.TEGUH HERMANSYAH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan fisik :

Terdapat luka iris di hidung 5 cm x 0,5 cm;

Terdapat luka iris pada bagian perut yaitu : 25 cm x 5 cm, 3cm x 1cm, 1cm x 1cm, dan 1cm x 0,5 cm;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka iris pada extrimitas atas yaitu : 10 cm x 2cm dipunggung tangan kiri dan 15cm x 4cm di lengan kiri atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat bertempat di dalam kamar rumah anaknya saksi korban di Dusun Medang, RT.002 RW.002 Dusun Medang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Sri Astutik Binti Rantam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ibu Mertua terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama sepupu terdakwa membersihkan rumah setelah itu terdakwa minta tolong diantar dengan dibonceng oleh sepupu terdakwa kerumah ibu mertua terdakwa di Dusun Medang, Desa Medang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan menggunakan sepeda motor Yamaha 2 PK warna putih biru Nopol L 5473 KA milik sepupu terdakwa sesampainya di rumah ibu mertua terdakwa menyuruh sepupu terdakwa untuk berhenti dan menunggu dipinggir jalan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju dan masuk kedalam rumah ibu mertua terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan pisau dapur yang telah terdakwa persiapkan 1 (satu) minggu sebelumnya sekira tanggal 10 Februari 2021 saat di rumah terdakwa dan pisau tersebut sebelumnya sudah terdakwa simpan didalam didalam lemari pakaian di dalam kamar, untuk selanjutnya terdakwa pergunakan untuk menganiaya ibu mertua terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa simpan didalam tas lalu terdakwa mengetuk pintu dan saat pintu sudah dibuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar istri terdakwa saat itu terdakwa berbicara dengan ibu mertua saat itu ibu mertua berada diluar kamar dan terdakwa ajak masuk kedalam kamar lalu terdakwa menanyakan kabar istri terdakwa dan ibu mertua terdakwa menyampaikan bahwa istri terdakwa akan pulang dari Jakarta setelah puasa selanjutnya terdakwa duduk sambil mendekati ibu mertua terdakwa sambil meminta maaf lalu terdakwa memeluk ibu mertua terdakwa dengan kuat dan tangan kanan terdakwa yang memegang pisau langsung terdakwa tancapkan di punggung bagian belakang sebanyak beberapa kali sehingga ibu mertua terdakwa teriak kemudian terdakwa bekap dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan selanjutnya terdakwa kabur keluar rumah lalu di hadang oleh adik ipar terdakwa sehingga terdakwa mendorong adik ipar terdakwa hingga jatuh dan saat itu pisau yang terdakwa pegang mengenai adik ipar terdakwa sehingga terdakwa bisa kabur kemudian lari menuju sepeda motor sepupu terdakwa;

- Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa meminta berhenti di daerah Gresik untuk membuang pisau dapur tersebut dan setelah sampai di Surabaya terdakwa langsung melarikan diri ke Jember dan pulang ke Sidoarjo dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Lamongan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk memberi pelajaran terhadap Ibu Mertua terdakwa karena sering ikut campur dalam urusan rumah tangga terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk melakukan penganiayaan terhadap ibu mertua terdakwa sejak 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa rumah tangga terdakwa sudah tidak harmonis dan terdakwa sudah pisah rancang dengan istri, terdakwa pulang ke Sidoarjo dan istri terdakwa bekerja di Jakarta dan penyebabnya adalah karena istri terdakwa selalu dibela oleh ibunya sehingga terdakwa emosi dan dendam kepada ibu mertua yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban menjalani Opname selama 1 (satu) minggu, pengobatan dan perawatan jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri, Kabupaten Lamongan dan mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari selain itu saksi korban merasa takut dan trauma bila melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi biaya apapun untuk berobat kepada Ibu Mertua terdakwa
- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban belum dapat memaafkan selain itu terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Berat;
3. Yang dilakukan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama terdakwa IWAN PRIYANTO Bin (Alm) SUYANTO sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga unsur “barangsiapa “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Melakukan penganiayaan berat ”

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian dari perbuatan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit, atau menimbulkan luka orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dibuktikan terlebih dahulu dalam penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa. Bahwa kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan unsure kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara mengobjektifkan adanya unsure kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa yang dialaminya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan sesuatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa kesengajaan (opzet) dari pelaku secara langsung harus ditunjukkan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain akibat dari kesengajaan pelaku yang ditunjukkan pada perbuatan yang lain. (Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Lamintang, hal. 133) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca Indera;
- Mendapat cacat berat (verminking);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa benar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian di persidangan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat bertempat di dalam kamar rumah anaknya saksi korban di Dusun Medang, RT.002 RW.002 Dusun Medang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Sri Astutik Binti Rantam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama sepupu terdakwa membersihkan rumah setelah itu terdakwa minta tolong diantar dengan dibonceng oleh sepupu terdakwa kerumah ibu mertua terdakwa di Dusun Medang, Desa Medang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan menggunakan sepeda motor Yamaha 2 PK warna putih biru Nopol L 5473 KA milik sepupu terdakwa sesampainya di rumah ibu mertua terdakwa menyuruh sepupu terdakwa untuk berhenti dan menunggu di pinggir jalan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju dan masuk kedalam rumah ibu mertua terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan pisau dapur yang telah terdakwa persiapkan 1 (satu) minggu sebelumnya sekira tanggal 10 Februari 2021 saat di rumah terdakwa dan pisau tersebut sebelumnya sudah terdakwa simpan didalam lemari pakaian di dalam kamar, untuk selanjutnya terdakwa digunakan untuk menganiaya ibu mertua terdakwa;

Menimbang, bahwa pisau tersebut terdakwa simpan didalam tas lalu terdakwa mengetuk pintu dan saat pintu sudah dibuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar istri terdakwa saat itu terdakwa berbicara dengan ibu mertua saat itu ibu mertua berada diluar kamar dan terdakwa ajak masuk kedalam kamar lalu terdakwa menanyakan kabar istri terdakwa dan ibu mertua terdakwa menyampaikan bahwa istri terdakwa akan pulang dari Jakarta setelah puasa selanjutnya terdakwa duduk sambil mendekati ibu mertua terdakwa sambil meminta maaf lalu terdakwa memeluk ibu mertua terdakwa dengan kuat dan tangan kanan terdakwa yang memegang pisau langsung terdakwa tancapkan di punggung bagian belakang sebanyak beberapa kali sehingga ibu mertua terdakwa teriak kemudian terdakwa bekap dengan tangan selanjutnya terdakwa kabur keluar rumah lalu di hadang oleh adik ipar terdakwa sehingga terdakwa mendorong adik ipar terdakwa hingga jatuh dan saat itu pisau yang terdakwa pegang mengenai adik ipar terdakwa sehingga terdakwa bisa kabur kemudian lari menuju sepeda motor sepupu terdakwa;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan terdakwa meminta berhenti di daerah Gresik untuk membuang pisau dapur tersebut dan setelah sampai di Surabaya terdakwa langsung melarikan diri ke Jember dan pulang ke Sidoarjo dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Lamongan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk memberi pelajaran terhadap Ibu Mertua terdakwa karena sering ikut campur dalam urusan rumah tangga terdakwa dimana rumah tangga terdakwa sudah tidak harmonis dan terdakwa sudah pisah ranjang dengan istri, terdakwa pulang ke Sidoarjo dan istri terdakwa bekerja di Jakarta dan penyebabnya adalah karena istri terdakwa selalu dibela oleh ibunya sehingga terdakwa emosi dan dendam kepada ibu mertua yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEGIRI Nomor : 445/225/413.209/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.TEGUH HERMANSYAH dengan hasil kesimpulan pemeriksaan fisik :

Terdapat luka iris di hidung 5 cm x 0,5 cm;

Terdapat luka iris pada bagian perut yaitu : 25 cm x 5 cm, 3cm x 1cm, 1cm x 1cm, dan 1cm x 0,5 cm;

Terdapat luka iris pada extrimitas atas yaitu : 10 cm x 2cm dipunggung tangan kiri dan 15cm x 4cm di lengan kiri atas.

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban mengalami luka akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa akibat terkena senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian jari telunjuk sebelah kiri, luka robek pada bawah bahu lengan sebelah kiri, luka robek dipunggung sebelah kanan, luka robek di pinggang sebelah kiri dan luka robek di hidung sebelah kiri, luka iris di hidung, luka iris di perut dan akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban menjalani Opname selama 1 (satu) minggu, pengobatan dan perawatan jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri, Kabupaten Lamongan dan mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari selain itu saksi korban merasa takut dan trauma bila melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari Sehingga luka yang dialami oleh saksi korban tersebut termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan yang tidak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur "Melakukan penganiayaan berat" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur yang dilakukan rencana terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap unsur direncanakan terlebih dahulu Prof. Simon berpendapat:

- Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindakan pidana itu, pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya ;
- Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaannya dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seseorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa pendapat tersebut di atas telah di ikuti oleh Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 19 Juni 1911 yang menyatakan: Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan perhitungan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir (R. Soenarto Soerodibroto, SH / KUHP dan KUHP, hal 210);

Menimbang, bahwa di dalam rumusan delik Pasal 353 Ayat (2) KUHP terdapat unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu,

Menimbang, bahwa selain unsur dengan sengaja, di dalam rumusan delik Pasal 355 Ayat (1) KUHP terdapat juga unsur direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa secara teori direncanakan lebih dahulu diartikan pelaku mempunyai waktu untuk dengan tenang memikirkan tindakannya;

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan, direncanakan lebih dahulu disyaratkan ada tenggang waktu relatif pendek atau panjang untuk mempertimbangkan atau memikirkan dengan tenang perbuatan, (Hoge Raad 22 Maret 1909), Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan ketegangan syaraf dan kekacauan perasaan akibat suatu peristiwa yang menggoncang jiwa atau sakit hati, keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dalam melaksanakan tindakannya in casu menganiaya orang lain (Hof Amsterdam, 19 November 1942).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan unsur direncanakan lebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa Majelis Hakim akan menghubungkan atau mengkaitkannya dengan fakta-fakta yang di dapat dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat bertempat di dalam kamar rumah anaknya saksi korban di Dusun Medang, RT.002 RW.002 Dusun Medang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban Sri Astutik Binti Rantam yang merupakan Ibu Mertua terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama sepupu terdakwa membersihkan rumah setelah itu terdakwa minta tolong diantar dengan dibonceng oleh sepupu terdakwa kerumah ibu mertua terdakwa di Dusun Medang, Desa Medang, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan menggunakan sepeda motor Yamaha 2 PK warna putih biru Nopol L 5473 KA milik sepupu terdakwa sesampainya dirumah ibu mertua terdakwa menyuruh sepupu terdakwa untuk berhenti dan menunggu dipinggir jalan selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju dan masuk kedalam rumah ibu mertua terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan pisau dapur yang telah terdakwa persiapkan 1 (satu) minggu sebelumnya sekira tanggal 10 Februari 2021 saat dirumah terdakwa dan pisau tersebut sebelumnya sudah terdakwa simpan didalam didalam lemari pakaian di dalam kamar, untuk selanjutnya terdakwa pergunakan untuk menganiaya ibu mertua terdakwa;

Menimbang, bahwa pisau tersebut terdakwa simpan didalam tas lalu terdakwa mengetuk pintu dan saat pintu sudah dibuka terdakwa langsung masuk kedalam kamar istri terdakwa saat itu terdakwa berbicara dengan ibu mertua saat itu ibu mertua berada diluar kamar dan terdakwa ajak masuk kedalam kamar lalu terdakwa menanyakan kabar istri terdakwa dan ibu mertua terdakwa menyampaikan bahwa istri terdakwa akan pulang dari Jakarta setelah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puasa selanjutnya terdakwa duduk sambil mendekati ibu mertua terdakwa sambil meminta maaf lalu terdakwa memeluk ibu mertua terdakwa dengan kuat dan tangan kanan terdakwa yang memegang pisau langsung terdakwa tancapkan di punggung bagian belakang sebanyak beberapa kali sehingga ibu mertua terdakwa teriak kemudian terdakwa bekap dengan tangan selanjutnya terdakwa kabur keluar rumah lalu di hadang oleh adik ipar terdakwa sehingga terdakwa mendorong adik ipar terdakwa hingga jatuh dan saat itu pisau yang terdakwa pegang mengenai adik ipar terdakwa sehingga terdakwa bisa kabur kemudian lari menuju sepeda motor sepupu terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan terdakwa meminta berhenti di daerah Gresik untuk membuang pisau dapur tersebut dan setelah sampai di Surabaya terdakwa langsung melarikan diri ke Jember dan pulang ke Sidoarjo dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Lamongan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk memberi pelajaran terhadap Ibu Mertua terdakwa karena sering ikut campur dalam urusan rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa rumah tangga terdakwa sudah tidak harmonis dan terdakwa sudah pisah ranjang dengan istri, terdakwa pulang ke Sidoarjo dan istri terdakwa bekerja di Jakarta dan penyebabnya adalah karena istri terdakwa selalu dibela oleh ibunya sehingga terdakwa emosi dan dendam kepada ibu mertua yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban menjalani Opname selama 1 (satu) minggu, pengobatan dan perawatan jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri, Kabupaten Lamongan dan mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari selain itu saksi korban merasa takut dan trauma bila melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberi biaya apapun untuk berobat kepada Ibu Mertua terdakwa selain itu terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban belum dapat memaafkan selain itu terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa berawal dari rumah tangga terdakwa yang sudah tidak harmonis dan terdakwa sudah pisah ranjang dengan istri, dalam keadaan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang dan tinggal di Sidoarjo sedangkan istri terdakwa bekerja di Jakarta selama ini istri terdakwa selalu dibela oleh ibunya sehingga terdakwa emosi dan dendam kepada ibu mertua yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan. Untuk selanjutnya terdakwa telah memiliki niat jahat untuk melakukan penganiayaan terhadap ibu mertua terdakwa sejak 1 (satu) minggu sebelum kejadian sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan pisau dapur yang telah terdakwa persiapkan 1 (satu) minggu sebelumnya sekira tanggal 10 Februari 2021 saat dirumah terdakwa dan pisau tersebut sebelumnya sudah terdakwa simpan didalam didalam lemari pakaian di dalam kamar, untuk selanjutnya pada hari kejadian terdakwa berangkat dari Sidoarjo menuju Lamongan (rumah korban) dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang dipergunakan untuk menganiaya ibu mertua terdakwa, dengan demikian unsur Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan dakwaan lebih subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan semua unsur dari Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan dakwaan lebih subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2 PK, Nomor Register : L 5473 KA, warna putih biru, tahun 2014, 150 CC, Noka : MH32PK001EK002289, Nosin : 2PK002524 beserta 1 (satu) buah kontak; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA 2 PK atas nama DENY ARDIANSYAH, alamat Wonorejo 4/ 22 RW.06 / 10 Kel. Wonorejo Kota Surabaya, Nomor Register : L 5473 KA, warna putih biru, tahun 2014, 150 CC, Noka :MH32PK001EK002289, Nosin : 2PK002524; yang merupakan milik dari saksi TRIO ANDI PUTRO Bin SUYIT maka dikembalikan kepada Saksi TRIO ANDI PUTRO Bin SUYIT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami sakit dan luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menjalani perawatan dan pengobatan;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka tersebut untuk sementara menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat luka yang dialami oleh korban menyebabkan korban mengalami gangguan dalam beraktivitas sementara;
- Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN PRIYANTO Bin Alm SUYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Berat Berencana"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 2 PK, Nomor Register : L 5473 KA, warna putih biru, tahun 2014, 150 CC, Noka : MH32PK001EK002289, Nosin : 2PK002524 beserta 1 (satu) buah kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor YAMAHA 2 PK atas nama DENY ARDIANSYAH, alamat Wonorejo 4/ 22 RW.06 / 10 Kel. Wonorejo Kota

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Nomor Register : L 5473 KA, warna putih biru, tahun 2014,
150 CC, Noka :MH32PK001EK002289, Nosin : 2PK002524;

Dikembalikan kepada Saksi TRIO ANDI PUTRO Bin SUYIT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H., dan Edy Alex Serayox, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)